



P U T U S A N

NOMOR 0475/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan GURU TK,

Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai

PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan

Wiraswasta/serabutan, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung

Tengah, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register Nomor: 0475/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 24 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/IV/19999 tanggal 06 April 1999;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 3 tahun, kemudian pindah bertempat di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun 1 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat / Tergugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun 1 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. X, umur 13 tahun;
 - b. XX, umur 6 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, walau Tergugat memiliki penghasilan namun sebagian besar habis untuk kebutuhannya sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sendiri ;
 - b. Tergugat selalu keluar rumah hingga sering pulang larut malam tanpa tujuan dan alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sangat mudah marah pada Penggugat walau karena masalah yang sepele, terlebih bila Penggugat memberi saran Tergugat justru marah hingga berakhir dengan pertengkaran, bahkan setiap pertengkaran Tergugat tidak segan-segan memukul wajah dan badan Penggugat ;
 - d. Bahwa telah berulang kali setiap keributan Tergugat selalu memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat namun demi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2013 disebabkan oleh bermula saat Tergugat mengambil dan membuka HP Penggugat dengan cara diam-diam, kemudian Penggugat memberi saran pada Tergugat, namun kemudian Tergugat marah dengan kata-kata kasar, kemudian Tergugat membuang HP Penggugat bahkan saat itu Tergugat merobek-robek Buku Nikah Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang yang hingga kini telah berjalan kurang lebih selama 1 minggu, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin walau Penggugat dan Tergugat tinggal satu atap;;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan pertama, baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sehingga Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui prosedur mediasi dan menunjuk YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih) sebagai mediator sesuai kesepakatan para pihak. Selanjutnya, penyelesaian perkara melalui mediasi ternyata tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2013, dibacakanlah surat gugatan Penggugat. Setelah gugatan Penggugat dibacakan, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatannya kecuali bahwa terjadi kesalahan pada penulisan nama anak Penggugat dan Tergugat yang pada gugatan tertulis Y seharusnya adalah X ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang sebagiannya membenarkan dan sebagian lainnya membantah dengan bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Tidak benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering pisah. Yang benar hanya satu kali;
- Tidak benar bahwa Tergugat tidak memberi nafkah. Tergugat telah memberi nafkah;
- Tidak benar Tergugat sering pulang larut malam tanpa tujuan yang jelas, karena sebenarnya tujuan Tergugat pulang malam adalah karena pekerjaan yaitu di musik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat hampir saja membunuh Tergugat dengan pisau;
- Betul Tergugat mengambil HP Penggugat, tapi tidak dengan diam-diam, karena nyatanya HP Penggugat memang diletakkan di atas kepala Tergugat;
- Tidak benar Tergugat telah berkata-kata kasar;
- Betul Tergugat telah merobek-robek buku nikah Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat bercerita kepada Tergugat bahwa ada orang ketiga yang selama ini mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat terlalu kasar kepada anak-anak;
- Kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah setengah bulan tinggal bersama Tergugat;
- Tergugat tetap ingin rukun dan mempertahankan pernikahan dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah sering berpisah;
- Tergugat juga sudah pernah selingkuh;
- Penggugat tidak suka Tergugat bekerja di musik;
- Tergugat sudah pernah berjanji kepada Penggugat untuk berhenti dari musik, tapi ternyata kembali lagi;
- Betul Penggugat juga keras;
- Penggugat tidak selingkuh dengan teman kepercayaan Tergugat, melainkan teman Tergugat itulah yang mengganggu Penggugat;
- Penggugat menyembunyikan HP agar Tergugat tidak marah kepada orang yang telah mengganggu Penggugat tersebut;
- Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 1802084305810002 tanggal 29 Januari 2013 bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 17/17/IV/19999 Tanggal 06 April 1999 bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Bahwa alat-alat bukti tersebut (P.1, dan P.2) telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1999;
- Ya, saksi hadir bertindak menjadi wali nikah saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka ;
- Saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
- Mereka telah dikaruniai dua orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat selalu keluar rumah hingga sering pulang larut malam dan Tergugat sangat mudah marah pada Penggugat walau karena masalah yang sepele dan setiap pertengkaran Tergugat selalu memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat namun demi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali bahkan pernah saksi nikahkan kembali ;
- Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sering habis bertengkar Penggugat mengadu kepada saksi dan bahkan sering Penggugat diantar ke rumah saksi;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi mendapat cerita dari isteri saksi yang menyatakan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat di dalam rumah saksi, bahkan saksi pernah ditunjukkan Penggugat tanda memar, keluar darah di telinga Penggugat bekas pukulan Tergugat di wajah, kepala dan di badan Penggugat;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Penggugat dan Tergugat berpisah selama 4 bulan dan Penggugat sekarang tinggal bersama saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi, pihak keluarga saksi dan pihak keluarga Tergugat sudah sering mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah perilakunya;
- Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa :

- benar Tergugat pernah memukul Penggugat di rumah saksi tahun 2001, tetapi tidak ada saksi, hanya ada isteri saksi;
 - seingat Tergugat saksi hanya sekali menasehati Tergugat;
 - Penggugat dengan Tergugat berpisah bukan 4 bulan, tetapi 3 bulan dan Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di kampung orang tua Tergugat;
 - Saksi kenal Tergugat sejak kecil bertetangga, saksi kenal Penggugat sejak menikah dengan tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Kabupaten Lampung Timur;
 - Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka ;
 - Saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka
 - Mereka sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak lama, karena sejak lama Penggugat sering mengadu dan curhat kepada saksi tentang masalah rumah tangganya, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sangat mudah marah, Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain;
 - Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat tanggal 18 Juli 2013, sering habis bertengkar Penggugat mengadu kepada saksi;
 - Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi mendapat cerita dari Penggugat, dan saksi tahu Penggugat pernah dirawat di rumah sakit disebabkan dipukul oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang;
- Saksi, pihak keluarga saksi dan pihak keluarga Tergugat sudah sering mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah perilakunya;
- Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa :

- Tidak benar Tergugat melihat Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanggal 18 Juli 2013;
- Wanita yang dituduhkan selingkuh dengan Tergugat adalah rekan kerja Tergugat, bukan selingkuhan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi akan tetapi Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut bahkan hingga akhir persidangan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan atas perkara ini; Sementara itu Tergugat tidak bisa didengarkan kesimpulannya terhadap perkara ini karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat beralamat di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (bukti P.2) yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat dijadikan bukti bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah sehingga keduanya merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang dalam perkara ini dilaksanakan oleh YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih) selaku mediator yang ditunjuk tidak berhasil, maka beralasan jika kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan atas gugatan Penggugat dan keterangannya serta jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, meskipun pada prinsipnya Tergugat tidak ingin berpisah dengan Penggugat dan tetap menyayangi dan mencintai Penggugat, namun ternyata Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dan mengakui bahwa rumah tangganya dengan Penggugat memang sudah tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, meskipun Tergugat masih ingin berusaha melakukan komunikasi dengan Penggugat, namun Penggugat tidak lagi meresponnya dengan penerimaan yang positif;

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan yang satu sama lain saling berkaitan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dengan pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 1999;
2. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
3. Di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan;
4. Penyebabnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga. Tergugat sering keluar rumah hingga sering pulang larut malam dan Tergugat sangat mudah marah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat walau karena masalah yang sepele dan setiap pertengkaran Tergugat selalu memulangkan Peggugat kerumah orang tua Peggugat;

5. Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 4 bulan;
6. Upaya perdamaian antara Peggugat dan Tergugat telah diupayakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di atas Majelis Hakim menilai bahwa alasan Peggugat dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil gugatan Peggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan telah cukup bukti:

Menimbang bahwa dengan mendasari kepada hasil pemeriksaan di persidangan tersebut (gugatan Peggugat dan keterangannya, jawaban Tergugat serta kesaksian para saksi), Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2012 sudah terdapat ketidakrukunan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sering keluar rumah hingga sering pulang larut malam dan Tergugat sangat mudah marah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan juga realitas yang ditemukan di persidangan, di mana selama proses perkara ini berlangsung antara Peggugat dan Tergugat tidak menunjukkan tanda-tanda ingin rukun kembali, masing-masing pihak bertahan pada pendiriannya, Peggugat tetap pada gugatannya untuk berpisah, sementara Tergugat berkeinginan untuk rukun dan tidak mau berpisah, karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil (alasan-alasan) Peggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan hakekat dan makna dari suatu perkawinan, **terlebih lagi keduanya telah pisah rumah** dan sudah tidak ada komunikasi yang positif di antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir,”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian adanya, secara psikologis akan berdampak negatif bagi suami istri dan juga anak. Oleh karena itu, meski perceraian adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah SWT, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menganut prinsip “mempersulit perceraian”, namun dalam kondisi seperti diuraikan di atas, perceraian justru merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang harus ditempuh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

ذَرُّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mudharat harus lebih didahulukan daripada meraih maslahat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan **talak satu bain sughro**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan dalam hal perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, maka salinan putusan juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirinkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Selasa tanggal 14 Shafar 1435 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 17 Desember 2013 Masehi, oleh kami **Drs. SYARKASYI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SALMAN, S.H.I, M.A.** dan **NUR IZZAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **Drs. RIDUANSYAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. SYARKASYI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

SALMAN, S.H.I, M.A.

NUR IZZAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. RIDUANSYAH



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp 500.000,-
3. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)